BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ḤAḌANAH DAN *MAQĀṢID SHARĪAH*

A.1 Definisi Ḥaḍanah dan Hak Hadanah terhadap Istri Murtad

Haḍanah berasal dari kata "*ḥidan*", artinya lambung.Seperti kata *aṭ-ṭā'ir baidahu*, berarti seekor burung yang menghimpit telurnya (mengerami) diantara kedua sayap dan badannya.Demikian juga seorang ibu membuai anaknya dalam pelukan.Atau lebih tepat jika dikatakan memelihara dan mendidik anaknya.

Haḍanah dalam arti sederhana ialah "pemeliharaan" atau "pengasuhan". Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fikih karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya.[24]

Para ahli fikih mendefinisikan hadanah, yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, menyediakan sesuatu yang menjadi kabaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitinya atau merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menhagdapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Dengan demikian, mengasuh

[24] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006),73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

artinya memelihara dan mendidik. Maksudnya adalah mendidik dan mengasuh anak-anak yang belum mumayiz atau belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, belum pandai menggunakan pakaian dan bersuci sendiri dan sebagainya.[25]

Haḍanah adalah salah satu bentuk dari kekuasaan dan kepemimpinan. Namun demikian, dalam hal ini perempuan lebih layak untuk menempatinya karena kaum hawa bisa lebih lembut, penuh kasih sayang dan sabar dalam mendidik. Jika si anak sudah mencapai usia tertentu maka pemeliharaannya dilimpahkan kepada lelaki, karena ia lebih mampu menjaga dan mendidik si anak dari pada kaum wanita.[26]

Dalam hal ini menurut imam Syafi'i, ada beberapa syarat bagi seorang hadin salah satunya yaitu beragama Islam. Akan tetapi kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan syarat yang lain kecuali persyaratan "mampu menjamin keslamatan jasmani dan rohani anak, karena kriteria tersebut implisit didalamnya kriteria lain seperti: merdeka, berakal sehat , baligh, mampu mengasuh, amanah, tanggung jawab, tinggal dirumah yang dapat memberikan rasa aman bagi anak. Hanya saja Kompilasi Hukum Islam tidak memasukkan persyaratan agama pengasuh, soal status agama ini sulit dimasukkan dalam pengertian mampu menjamin keslamatan jasmani dan rohani anak, karena lain persoalan.

[25]Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).40.
[26] Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Jilid 9,(Jakarta: Gema Insan, 2011),55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nampaknya Kompilasi Hukum Islam tidak menganggap hal penting tentang status agama pengasuh ini.[27]

B. **Urutan pemegang Haḍanah**

Jika dalam hadanah ibulah yang pertama kali berhak, maka dalam hal ini para ahli fikih kemudian memperhatikan bahwa kerabat ibu lebih didahulukan dari pada kerabat ayah dalam menangani hadanah ini. Dan urut-urutanya adalah sebagai berikut:[28]

Ibu, jika ada suatu halangan yang mencegahnya untuk didahulukan, maka bepindahlah ke tangan ibunya ibu, dan ke atas. Jika ternyata ada suatu halangan, maka berpindahlah ke tangan ayah, kemudian saudara perempuannya sekandung, kemudian saudara perempuannya seibu, kemudian saudara perempuannya se-ayah, kemudian kemenakan perempuannya sekandung, lalu saudara perempuan ibu yang seibu, lalu saudara perempuan ibu yang se-ayah, kemudian kemenakan ibu yang se-ayah, kemudian anak saudara laki-lakinya yang se ibu, lalu anak perempuan saudara laki-lakinya yang se-ayah. Kemudian bibi dari ibu yang sekandung, lalu bibi ibu yang seibu, lalu bibi dari ibu yang

[27] Chairah, Dakwatul, *Hak Mut'ah, Hadanah dan Harta Bersama Bagi Perempuan Pasca Cerai Menurut Pandangan Nyai Di Pesantren Jawa Timur,* (Surabaya: IAIN Sunan ampel, 2011),163.
[28] Dr. M. Yusuf Musa, *Ahkaam Ahwaal isy-Syakhsiyah*,t.p,t.t.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seayah. Kemudian bibinya ibu, lalu bibinya ayah, lalu bibinya ibu dari ayah ibu, lalu bibinya ayah dari ayahnya ayah.

Jika anak yang masih kecil tersebut tak memiliki kerabat diantara muhrim-muhrinya diatas, atau punya tetapi tidak pandai melakukan hadanah (asuhan) maka bepindahlah tugas tersebut ketangan para ashabah yang laki-laki dari muhrim-muhrinya.

Maka, lalu berpindahlah ke tangan ayah, ayahnya ayah, terus keatas. Kemudian saudara laki-laki ayah yang sekandung, kemudian saudara laki-laki ayah yang se ayahkali, kemudian paman ynag sekandung dengan ayahnya ayah, kemudian paman yang sebapak dengan ayahnya ayah.

Jika dari *aṣabah* laki-laki dan muhrim-muhrim di atas tidak ada sama sekali, atau ada tetapi tidak pandai menangani *ḥadanah*, maka berpindahlah ketangan kerabat laki-laki bukan *aṣabah* dari muhrim-muhrimnya diatas tersebut.

Maka berpindahlah kepada datuk ibu, kemudian saudara laki-lakinya seibu kemudian anak laki-laki saudara laki-lakinya seibu, kemudian pamannya dari pihak ayah seibu, kemudian pamannya dri pihak ibu yang sekandung, lalu pamannya dari pihak ibu yang sekandung, lalu pamannya dari pihak inu yang seayah, lalu pamannya dari pihak ibu yang seibu.

Hal ini dikarenakan mengasuh dan memelihara anak kecil itu menjadi sebuah keharusan. Dan yang lebih utama untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menanganinya adalah kerabatnya. Dan dalam lingkungan kerabat ini, yang satu lebih utama dari yang lain.

Lalu didahulukan para walinya, karena wewenang mereka untuk memelihara kebaikan anak kecil tersebut adalah lebih dahulu adanya. Jika para wali sudah tidak ada atau ada namun ada suatu alasan yang mencegah untuk melakukan tugas hadhanah ini, maka berpindahlah ia ketangan kerabat lainnya yang lebih dekat.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 menyatakan bahwa anak yang belum mumayiz berhak mendapat pengasuhan dari ibunya sampai ia mumayiz, sedangkan biaya nafkah anak tetap menjadi tanggungan ayah. Jika anak telah mumayiz ia boleh memilih apakah anak di asuh oleh ibunya atau ayahnya.[29]

Disebutkan juga dalam pasal 156 bahwa Pengadilan Agama berwenang memindahkan hak hadanah, dapat menyelesaikan perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, serta dapat menetapkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak ayah atas pemeliharaan anak yang tidak berada dalam asuhannya.

[29] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dilengkapi Undang-Undang Perkawinan, (Surabaya: Akademika Pressindo, t.t.)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Biaya yang ditetapkan itu diatur dengan mempertimbangkan kemampuan ayah.[30]

B. Rukun dan syarat Hadanah

Dalam konsep fikih, kemampuan menjamin keslamatan jasmani dan rohani anak memang merupakan salah satu syarat bagi orang yang memegang hadanah. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak tercukupi satu saja maka gugurlah kebolehan mnyelenggarakan ḥaḍanahnya. Syarat-syaratnya itu adalah:[31]

1) Berakal sehat
2) Dewasa, sebab anak kecil sekalipun mumayyiz, tetapi ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurusi urusannya dan mengasuhnya. Karena ia tidak boleh menangani urusan orang lain.
3) Mampu mendidik, orang yang buta tidak atau rabun tidak boleh mengasuh, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil, tidak berusia lanjut, yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumahnya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya, atau bukan orang yang tinggal bersama orang yang sakit

[30] Ibid,
[31] Sayyid Sabiq, 1997, *Fikih Sunnah Juz 8*,(Bandung;Al-maarif).60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menular atau orang yang suka marah kepada anak-anak, sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan sianak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidka baik.

4) Amanah dan berbudi; sebab orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya akan dapat menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang ini.[32]

5) Islam, adapun syarat Islam bagi pengasuh menjadi syarat menurut pendapat imam Syafi'i. Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim. Sebab hadanah merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin dibawah perwalian orang kafir. Allah berfirman:

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ
لِلْكَٰفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓاْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

[32]Ibid, 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: orang-orang yang menunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu, maka jika terjadi pada dirimu kemenangan dari allah mereka berkata: bukankah kami beserta kamu? Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan mereka berkata: bukankan kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin? Maka allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman.[33]

(An-Nisa' ayat 141)

Dalam sebuah Hadis dikatakan:

كُلِّ مولُودٍيولَدعلَى الْفِطْرة الاَانْ اَبويه يهودانه أَوينْصرانِّه اَويمجسانِه

Artinya: setiap anak dilahirkan dalam fitrah. Hanya ibu bapaknyalah yang menjadikan mereka yahudi, majusi, atau nasrani.

Namun Kompilasi Hukum Islam tidak memasukkan persyaratan agama pengasuh, soal status agama ini sulit dimasukkan dalam pengertian mampu menjamin keslamatan jasmani dan rohani anak, karena lain persoalan. Nampaknya Kompilasi Hukum Islam tidak menganggap hal penting tentang agama pengasuh ini.

[33] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit UD. Mekar Surabaya, 2000)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Ibunya belum kawin lagi; jika si ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain maka hak hadhanahnya hilang. Dalam hal ini berdasarkan Hadis Nabi saw.:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرُو : أَنْ اَمْرَاةَ قَالَتْ : يَارَسُولُ الله , أَنْ اِبْنِى هَذَا كَا نَ بَطْنِى لَهُ وَعَاءَ وَحُجْرَى لَهُ حَوَاءَ وَتَدْيَى لَهُ سَقَاءَ وَزُعِمَ أَبَوَهُ اَنَّهُ يُنْزِعَهُ مِنِّى, فَقَالْ: أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكَحِى

(رواه احمد وابوداود والبيهقى والحاكموصححه)

Artinya: Dari Abdullah bin Amr: Bahwa ada seorang perempuan berkata: Ya Rasulullah! Sesungguhnya anakku laki-laki ini perutkulah yang jadi bejananya, lambungku yang jadi pelindungnya dan tetekku yang jadi minumannya. Tiba-tiba sekarang ayahnya mau mencabutnya dariku. Maka Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: Engkau lebih berhak terhadapnya, selama engkau kawin lagi.
(H.R. Ahmad, Abu Dawud, Baihaqqy, dan Hakim dan dia mengisahkan Hadis ini).[34]

Hukum ini berkenan dengan si ibu tersebut kalau kawin lagi dengan laki-laki lain. Tetapi kalau kawin dengan laki-laki yang masih dekat kekerabatannya dengan anak kecil tersebut, seperti paman dari ayahnya, maka hak ḥaḍanahnya tidaklah hilang.Sebab paman itu masih berhak dalam masalah haḍanah

Berbeda halnya kalau suami barunya itu orang lain. Sesungguhnya jika laki-laki lain ini mengawini ibu dari

[34] Ibn Hjar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1998), 470.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak kecil tadi maka ia tidak bisa mengasuhinnya dan tidak dapat memperhatikan kepentingannya dengan baik. Oleh karenanya nanti dapat mengakibatkan suasana tanpa kasih sayang, udara yang mesra dan keadaan yang dapat menumbuhkan bakat dan pembawaan anak yang baik.

7) Menjaga kehormatan (*ifah*)
8) Mandiri (*iqamah*)
9) Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besardan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut fasiq yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendak tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.

C. Dasar hukum hadanah

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak hukumnya adalah wajib. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ
ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ
إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى
ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا
سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ
بَصِيرٞ ٢٣٣

Artinya: para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan carama'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupanya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.Apabila keduanya ingin menyapin (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaran, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilan bahwa Allah Maha melihat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233).[35]

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam ikatan perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada istri yang di talaq dalam masa menyusui disebabkan adanya anak, maka nafkah tersebut wajib atas ayahnya selagi anak tersebut masih kecil dan belum mencapai umur yang taklif.[36]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Artinya: hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim: 6).[37]

[35] Departemen Agma RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Penerbit UD. Mekar Surabaya, 2000), 57.
[36] M. Ali As-Shobuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum 2*, (Damaskus: Maktabah Al-Ghazali, 1981), 96.
[37]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 951.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat tersebut diatas, Allah telah memerintahkan orang tua untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah swt. Yang mana dalam anggota keluarga ini adalah anak.[38]

Di samping itu, nabi sendiri maenggambarkan penting dan mulianya pengasuhan dan pendidikan bagi anak seperti hadis yang dikutip dari buku karya Fuaduddin T.M yaitu :

لاَنَّ يؤَدَّب لِلرِّجلِ ولَدٌ خيَرمِن اَنَّ يتَصدَّقَ بِصاعٍ (رواه الترمذى)

Artinya: kiranya lebih baik bagi kalian mendidik anak-anaknya daripada bersedekah tiap hari satu sha'.(HR. Turmudzi)[39]

[38] Abdul Rachman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003),175.
[39] Fuaduddin Tm, *Pengasuh Anak Dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. 2 Definisi *Maqāṣid Sharīah*

Dari segi bahasa *maqāṣid sharīah* berarti maksud dan tujuan di syariatkan hukum Islam.

Makna *maqāṣidu* menurut Abdullah Yusuf Ali dam The holly Quran, *maqāṣidu* adalah segala apa yang digunakan atau ditetapkan oleh Allah swt. Dalam agama untuk pengaturan hidup hamba-hambanya. Akhmad al-Raisuni dalam *Nazhariyat al-Maqaṣidu 'inda al-Syatibi*, dari segi bahasa *Al-Sharīah* berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam. Karena itu, yang menjadi bahasan utama didalamnya adalah masalah hikmat dan ilat ditetapkannya suatu hukum.Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqāṣid sharīah* identik dengan istilah filsafat hukum Islam.[40]

Tujuan Allah swt. Mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik didunia maupun akhirat. Ungkapan tersebut tersurat dalam Surah al-baqarah ayat 201-202.

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ
﴿٢٠١﴾ أُوْلَـٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ ۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

[40] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*(jakarta: wacana ilmu, 1997), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: dan diantara mereka ada yang berdoa: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di Akhirat dan peliharalan kami dari siksa neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada mereka yang usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungannya. (QS. Al-baqarah: 201-202).[41]

Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaanya tergantung pada pemahaman sumber hokum yang utama, al-quran dan hadis dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunian dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli usul fikih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. [42]

Seorang mukalaf akan menerima kemaslahatan manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat, manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur dengan baik. Menurut Syatibi, penetapan kelima pokok diatas didasarkan atas dalil-dalil al-quran dan hadis. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai *al-qawā'id al-kulliyat* dalam menetapkan *al-kulliyāt al-khams*.[43]

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang teori *maqāṣid sharīah*, berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing. Uraian ini

[41] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 2001), 45.
[42] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997) 125.
[43] Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*, (t.t,: Dar Al-Fikr,t.th) jilid III, h. 62-46 dan 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertitik tolak dari kelima pokok kemaslahatan, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemudian masing-masing dari kelima pokok itu akan dilihat berdasarkan kepentingan dan kebutuhannya.

B. Tujuan penerapan *Al-Sharīah*

Tujuan umum dari hukum *sharīah* adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Para ulama telah mengemukakan , bahwa ada tiga macam tujuan *sharīah* atau tingkatan *maqāṣid*. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dari *maqāṣid sharīah*, maka akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing. Uraian ini bertitik tolak dari kelima pokok kemaslahatan, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemudian masing-masing dari kelima pokok itu akan dilihat berdasarkan kepentingan dan kebutuhannya.[44]

1) *Al-Umūr Ḍaruriyāt*, (primer)

Yang dimaksud dengan *ḍarruriyāt* yaitu masalah yang harus dipelihara dan ditingkatkan dalam kehidupan manusia dharuriyat itu sendiri dari agama, jiwa, akal, keturunan dan

[44] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*,(Jakarta:Wacana Ilmu, 1997), 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta.[45] Tujuan primer dalam hukum islam ialah tujuan hukum yang mesti ada demi adanya kehidupan manusia. Apabila tujuan itu tidak dicapai, maka akan menimbulkan ketidakjelasan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat, bahkan merusak kehidupan itu sendiri.

Kebutuhan hidup yang primer ini hanya bisa dicapai bila terpeliharanya lima tujuan hukum islam yang disebut *al-ḍaruriyāt al-khāmisah,* kelima tujuan itu ialah, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.[46]

2) *Al-Umūr Ḥajiyāt*, (sekunder)

Yang dinamakan kebutuhan *ḥajiyāt* adalah kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tujuan sekunder dalam hukum islam ialah terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan sekunder hidup manusia itu. Kebutuhan hidup sekunder ini bila tidak terpenuhi atau terpelihara akan menimbulkan kesempitan yang mengakibatkan kesulitan hidup manusia. Untuk memenuhi kebutuhan yang dapat menghindarkan dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini idak mengancam eksistensi kelima pokok diatas, tetapi hanya

[45] Nazar Bakri, *Fiqih Dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 84.
[46] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta:Wacana Ilmu:1997), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf.[47]Kebutuhan hidup yang bersifat sekunder ini terdapat dalam hal adat, muamalah, ibadah, uqubah dan jinayat.

Dalam bidang adat, seperti diperbolehkan berburu memakan yang sedap asalkan halal, memakai pakaian yang baik, mendiami rumah yang baik dan memakai kendaraan yang baik.

Dalam bidang muamalah, islam memberikan bermacam-macam hukum tentang aqad, antara lain jual beli, kemudian menetapkan juga hukum rukhsah, seperti akad pesan pemesanan.

Dalam masalah ibadah, islam menetapkan beberapa keringanan untuk meringankan beban mukalaf apabila ada kesulitan dalam melaksanakan hukum, seperti berbuka puasa pada siang hari di bulan ramadhan bagi orang yang sakit atau dalam bepergian.

Dalam bidang uqubah, islam menetapkan hukum qisas, hudud dan lain sebagainya, dalam bidang jinayat, seperti adanya sitem sumpah dan denda dalam proses pembuktian dan pemberian sanksi hukum atas pelaku tinak pidana.

3) *Al-Umūr Taḥsiniyāt* (tersier)

Yang dinamakan kebutuhan *taḥsiniyāt* adalah bertitik tolak kepada segala sesuatu yang membuat indah keadaan manusia, dan membuat hal itu sebagai tuntutan norma dan akhlak

[47] *Ibid,127.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mulia. Tujuan tersier dalam hukum islam ialah tujuan hukum yang ditujukan umtuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat.

Tidak terwujudnya aspek *ḍaruriyāt* dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek *hajiyāt*, tidak sampai merusak lima unsur pokok, akan tetapi hanya akan membawa kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek *taḥsiniyāt*, membawa upaya memelihara lima unsur pokok tidak sempurna.[48]

C. Pokok-pokok kemaslahatan dalam *maqāṣid sharīah*

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang teori *maqāṣid sharīah*, berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing.

a. Memelihara Agama (*Ḥifẓ al-din*)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

[48]Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Syatibi*, (Jakarta PT. Raja Grafindi Persada, 1996), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Memelihara agama dalam tingkat *ḍaruriyāt*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti seorang anak yang hak asuhnya diserahkan kepada ibunya yang murtad maka ditakutkan anak tersebut akan terpengaruh oleh cara beribadah menurut kepercayaan ibunya yang non muslim. Dan akan terancamnya eksistensi agama.
- Memelihara agama dalam peringkat *hajiyāt,* yaitu melaksanakn ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya kan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- Memelihara agama dalam peringkat *taḥsiniyāt*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan.[49]

b. Memelihara jiwa (*Hifẓ al-nafs*)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

[49] Miftahul Arifin, *Usul Fiqih Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Memelihara jiwa dalam tingkatan *ḍaruriyāt*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terncamnya eksistensi jiwa manusia.
- Memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyāt*, seperti diperbolehkan beburu binatang untuk menikmati makanan yang halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya akan mempersulit hidupnya.
- Memelihara jiwa dalam tingkat *taḥsiniyāt*, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.[50]

Untuk melestarikan jiwa, islam mensyariatkan perkawinan untuk kelangsungan keturunan serta kelanggengan jenis manusia. Dan juga dengan memelihara jiwa, islam mensyariatkan hukum qishas atau hukum setimpal, diyat atau denda, dan kafarah atau tebusan terhadap orang yang menganiaya jiwa.[51]

[50] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*,(Jakarta: Wacana Ilmu, 1997), 129.
[51] Miftahul Arifin, *Usul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997),251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Memelihara akal (*Hifẓ al-aql*)

Memelihara akal, dilihat dari kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- Memelihara akal dalam peringkat *ḍaruriyāt,* jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- Memelihara akal dalm tingkat *hajiyāt*, sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal.
- Memelihara akal dalam tingkat *taḥsiniyāt*, hal ini erat kaitanya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara keturunan *(Hifẓ al-nasl*)

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapt dibedakan menjadi tiga peringkat:[52]

- Memelihara keturunan dalam tingkat *ḍaruriyāt*, seperti disayariatkannya nikah. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- Memelihara keturunan dalam tingkat *hajiyāt*, jika tidak dilakukan tidak akan mengancam eksistensi keturunan namun akan memperulit keadaan.
- Memelihara keturunan dalam tingkat *taḥsiniyāt*, jika hal ini diabaikan maka tidak akan mengancam

[52] Ibid,252

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

eksistensi keturunan, dan tidak akan mempersulit keadaan.

e. Memelihara harta (*Hifẓ al-mal*)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- Memelihara harta dalm tingkat *ḍaruriyāt*, seperti mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak baik. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- Memelihara harta dalam peringkat *hajiyāt*, seperi jual beli dengan salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- Memelihara harta dalam tingkat *taḥsiniyāt*, hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli, sebab peringkat yang keyiga ini jiga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.[53]

Dalam mengawal kelima pokok kemaslahatan yang menjadi lima tujuan pokok syariat diatas, islam menetapkan

[53]Ibid, 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aturan-aturan untuk masing-masing prinsip. Diantara kelima pokok kemaslahatan terdapat sistem graduasi dimana kemaslahatan yangt pertama lebih utama dari pada kemaslahatan yang dibawahnya. Hal ini antara lain tampak dengan jelas pada kewajiban jihad dijalan Allah. Tujuan jihad adalah menjaga agama, sebagai prinsip pertama. Jihad wajib dilakukan, walaupun hal itu akan mengorbankan jiwa manusia, karena menjaga jiwa berada pada peringkat kedua.[54]

D. Tujuan-tujuan *maqāṣid sharīah*

Maqāṣid sharīah dibagi dalam dua hal, yakni maksud syari *(qaṣd al-shari'*) atau disebut juga dengan pembuat hukum itu sendiri yaitu Allah dan Rasulnya, dan maksud mukallaf (*qaṣd mukalaf*) atau disebut juga dengan pelaku atau pelaksana hukum islam itu sendiri.

1. *Qaṣd al-shari'* (maksud legislator). Maksud syari dibagi menjadi empat bagian yaitu:
   a) *Qaṣd al-shari' waḍh'i al-shari'ah* yakni (maksud dalam menetapkan syariat).

      Maksud dan tujuan Allah dalam mensyariatkan aturan hukum adalah merealisasikan kemaslahatan

[54]Ibid, 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia dalam kehidupan ini *(taḥqīq maṣaliḥīn nas fi hadhihil ḥayah*) dengan mendatangkan manfaat dan menolak mudarat dari mereka. Dengan kata lain, tujuan pokok syariat ialah membahagiakan manusia secara individu dan kelompok, memelihara dan menjaga keteraturan hidup, memakmurkan dunia dengan segala sesuatu yang dapat mengantarkan manusia menuju kebaikan dan kesempurnaan insani.

Dengan demikian, dunia dapat menjadi ladang amal untuk kepentingan akhirat, sehingga manusia memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.[55]

b) *Qaṣd al-Shar'i fi Waḍ'I al-Shari'ah li al-Ifhām* yakni (maksud syar'i dalam menetapkan syariahnya agar dapat dipahami).

Dalam menetapkan syariatnya, syari' bertujuan agar manusia dapat memahaminya, itulah maksud dari bagian kedua ini. Hukum Islam dituang dalam bahasa Arab yang tinggi, orang-orang yang hendak memahami dengan baik hukum-hukum Islam, haruslah melalui bahasa arab. Segala bahasa yang lain seperti bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Jerman ataupun Indonesia tidak dapat menukar apa yang tersurat dan tersirat dalam al-quran.

[55] Badan litbang dan diklat kementrian agama RI, *Maqasidusy-Syariah Memahami Tujuan Utama Syariah,* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2013),19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahasa Arab adalah bahasa yang Ummi yakni untuk dapat memahaminya tidak perlukan ilmu alam, ilmu *Riyaḍlah*, dan sebagainya. Oleh karena itu, manusia dapat dengan mudah memahami maksud al-quran tanpa diperlukan ilmu-ilmu falsafah itu.[56]

Dalam mensyariatkan aturan hukum ini Allah tidak akan mempersulit manusia, maksudnya, untuk dapat memahaminya tidak membutuhkan bantuan-bantuan ilmu Alam seperti ilmu hisab, fisika, dan kimia. Hal ini dimaksudkan agar *sh̄ariah* mudah dipahami dan dimengerti oleh semua kalangan manusia. Apabila dalam memahami syariat ini diperlukan ilmu-ilmu alam, maka akan ada kendala dalam pemahaman dan pelaksanaaan. Dengan hal ini, *sh̄ariah* akan dapat dipahami oleh siapa saja dan dari bidang ilmu apa saja karena ia berpangkal dari konsep maslahah.

c) *Qaṣd al-shari' fi wad'I al-shari'ah li al-taklif bi muqtadaha* yakni (maksud dalam menentukan syariat adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dituntut-Nya).

Pertama, taklif yang diluar kemampuan manusia, apabila kita temukan nas syarak yang mengharuskan kita

[56] Hasby Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta:Bulan Bintang,1990),209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengerjakan sesuatu yang tidak sanggup kita kerjakan, maka hukum itu haruslah dilihat kepada hal-hal yang mendahuluinya, atau hal-hal yang menghubungkannya. Misalnya firman Allah, "jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim". Ayat ini bukanlah larangan untuk mati karena mencegah kematian adalah diluar batas kemampuan manusia. Maksud larangan ini adalah untuk memisahkan antara keislaman dengan kehidupan didunia ini dengan datangnya kematian tidak akan ada seorangpun yang dapat mengetahuinya.

Kedua, taklif yang didalamnya terdapat *mashaqqah,* misalnya dalam hukum Islam jika ada seorang pencuri maka hukumannya akan dipotong tangan namun dalam hal ini tujuannya bukanlah unutuk merusak anggota badan melaikan agar terpeliharanya harta orang lain.[57]

d) *Qaṣd al-Shari' fī Dukhūl al-Mukalaf taḥta Aḥkām al-Shāriah* yakni (maksud syari' dalam memasukan mukalaf dibawah naungan syariah).

Maksud *shārī'* dalam memasukan mukallaf dibawah naungan *shāriah* adalah untuk menghindarkan mukalaf mengikuti keinginan hawa nafsunya. Sehingga, setiap perbuatan yang mengikuti hawa nafsu maka akan batal

[57] Ibid,300

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tidak ada manfaatnya, untuk itu, setiap perbuatan manusia itu harus mengikuti petunjuk syari' dan tidak mengikuti hawa nafsu.[58]

2. *Qaṣd al-mukallaf*

Pada aspek ini, tahap mukallaf al-Syatibi biasanya membicarakan masalah kehendak dan perbuatan-perbuatan. Atau dalam hal ini yang dimaksud dalam *qasd al-mukallaf* adalah pelaku dan pelaksanaan hukum Islam itu.[59]

[58] Ibid,301
[59] Amin farih, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim Al-Syatibi*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id